

PROPOSAL SKRIPSI

” PEMIKIRAN BUYA HAMKA TENTANG RIBA DALAM TAFSIR AL-AZHAR ”



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat (Syari'ah)

Oleh :

SYARIFUDDIN

NIM : I000060023

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syari'at Islam secara bahasa, riba diartikan tambahan (*ziadah*), sifatnya komulatif (*adh'afan mudha'afan*) yang memberatkan salah satu pihak. Umat Islam tidak diperbolehkan menerima suatu hasil atau pendapatan tanpa jerih payah, hal ini didasarkan pada nas-nas yang dianggap jelas bahwa bunga bank tersebut sama dengan riba (Saeed, 2004: 1). Riba adalah sama dengan *rente* istilah ini berasal dari Belanda, yang lebih dikenal dengan istilah Bunga. Fuad Muhammad Fachruddin mengatakan *rente* adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan yang meminjam (Hasan, 1997: 40).

Riba atau bunga adalah kata yang berbeda, namun secara substansial sama. Riba atau bunga adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang sangat hina (Hamka, Juzu'IV 1983: 69). Sejak dahulu, Allah SWT telah mengharamkan riba. Keharamannya adalah abadi dan tidak boleh diubah sampai Hari Kiamat. Bahkan hukum ini telah ditegaskan dalam syariat Nabi Musa as, Isa as, sampai pada masa Nabi Muhammad saw. Tentang hal tersebut, Al-Quran telah mengabarkan tentang tingkah laku kaum Yahudi yang dihukum Allah SWT akibat tindakan kejam dan *amoral* mereka, termasuk di dalamnya perbuatan memakan harta riba. Allah berfirman:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ

سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,” Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (Qs. 4: 160-161).

Dalam sejarahnya, orang Yahudi adalah kaum yang sejak dahulu berusaha dengan segala cara menghalangi manusia untuk tidak melaksanakan syariat Allah SWT. Mereka membunuh para nabi, berusaha mengubah bentuk dan isi Taurat dan Injil, serta menghalalkan apa saja yang telah diharamkan Allah SWT, misalnya menghalalkan hubungan seksual antara anak dengan ayah, membolehkan adanya praktek sihir, menghalalkan riba sehingga terkenallah dari dahulu sampai sekarang bahwa antara Yahudi dengan perbuatan riba adalah susah dipisahkan.

Tentang eratnya antara riba dengan gerak kehidupan kaum Yahudi, kita dapat mengetahuinya di dalam kitab suci mereka:

“Jikalau kamu memberikan pinjaman uang kepada umatku, yaitu kepada orang-orang miskin yang ada di antara kamu, maka janganlah kamu menjadikan baginya sebagai orang penagih hutang yang keras, dan janganlah mengambil bunga daripadanya.(Keluaran, 22:25)

Dalam kitab Imamah (orang Lewi), tersebut pula larangan yang senada. Pada kitab tersebut disebutkan agar orang-orang Yahudi tidak mengambil riba dari kalangan kaumnya sendiri:

“Maka jikalau saudaramu telah menjadi miskin dan tangannya gemetar besertamu maka janganlah kamu mengambil daripadanya bunga dan laba yang terlalu (besar) jangan kamu memberikan uangmu kepadanya dengan memakai bunga...”(Imamah 35-37).

Jelaslah di dalam ayat - ayat tersebut bahwa orang-orang Yahudi telah dilarang memakan riba (bunga). Namun dalam kenyataannya, mereka memangkang dan mengabaikan larangan tersebut. Mengapa mereka demikian berani melanggar ketentuan hukum Taurat itu? Dalam hal ini, Buya Hamka mengutip dari buku Taurat pada kitab Ulangan pasal 23-ayat 40:

”Maka dari bangsa lain, mereka boleh mengambil bunga (riba). Tetapi dari saudaramu, maka tidak boleh kamu mengambilya supaya diberkahi Tuhan Allahmu, agar kamu dalam segala perkara tanganmu mampu memegang negeri, (seperti yang kamu tuju (cita-citakan) sekarang adalah hendaklah (kamu) mengambilya sebagai sebagai dari harta pusakamu”(Hamka, Juzu III 1983: 64-65).

Praktek riba semisal; si A sangat terdesak, entah hendak berniaga, entah hendak bercocok tanam, hartanya tidak ada, lalu dia pergi meminjam modal kepada yang mampu. Misalnya Rp: 1000 berjanji dibayar dalam setahun. Setelah berhutang genap setahun, karena uang pembayaran itu belum cukup, maka datanglah yang berhutang kepada yang berpiutang menerangkan bahwa dia belum sanggup membayar sekarang. Maka yang pemilik modal menunda dengan syarat dilipatgandakan sampai seterusnya (Hamka, Juzu III 1983: 67).

Perbedaan Buya Hamka dengan yang lainnya, Buya Hamka adalah salah satu aset Bangsa Indonesia dan Ulama besar yang memiliki kapasitas ilmu agama dan

pengetahuan yang cukup luas. Ciri khas Buya Hamka yang menarik adalah, ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal, tetapi mampu menafsirkan Al-Qur'an yang standar dengan tafsir-tafsir ada di dunia Islam. Secara sosi-kultural yang tafsir yang ditulis Buya Hamka penuh dengan sentuhan problem-problem umat Islam di Indonesia.

Memperhatikan persoalan diatas, menarik untuk dikaji secara ilmiah bagaimana pemikiran Buya Hamka tentang Riba dalam tinjauan tafsir Al-Azhar. Selain itu, persoalan riba saat ini terus mengalami perubahan mengikuti zaman, sehingga masyarakat hampir tidak bisa membedakan yang riba dan mana yang tidak. Disamping penulis, belum menemukan adanya skripsi tentang riba dalam dalam tafsir Al-Azhar.

B. Penegasan istilah

Guna mempermudah dalam pembahasan selanjutnya dan agar terhindar dari kekaburan dan perluasan pembahasan serta pemahaman, maka perlu disampaikan beberapa istilah berkaitan dengan judul tersebut:

1. Pemikiran : Biasa diartikan sebagai ide umum, rencana dasar (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1988: 57).
2. Riba : Tambahan atau balas jasa yang dilipatgandakan diberikan oleh bank atau orang-perorang diberikan kepada pembeli atau penjual. Dapat juga berarti tambahan nilai uang yang berdasarkan pada nilai waktu yang dikenakan oleh pihak lain (hamka, 1986: 76).
3. Tafsir Al-Azhar : Merupakan karya terbesar utama Haji Abdul Malik Abdullah Karim Amrullah (Hamka).

4. Buya Hamka : Tokoh Ulama yang kharismatis menulis Tafsir Al-Qur'an Tafsir Al-Azhar jilid 1-30 (Ma'arif, 2003: 56).

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut;

Bagaimana ”Pemikiran Buya Hamka terhadap Riba Dalam Tafsir Al-Azhar”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah memberi penjelasan tentang pemikiran Buya Hamka tentang Riba dalam Tafsir Al-Azhar.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat mengetahui dan menjelaskan pemikiran Buya Hamka tentang Riba dalam Tafsir Al-Azhar, sekaligus sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.
2. Bagi kalangan akademis, diharapkan dapat menambah teori dan wawasan baru tentang riba.
3. Bagi umat Islam, agar menghindari praktek riba, karena tidak sesuai dengan cita-ita Al-Qur'an.

F. Tinjauan Pustaka

Menurut penulis, sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian pemikiran Buya Hamka tentang riba dalam Tafsir Al-Azhar. Tetapi, ada beberapa referensi skripsi, buku, jurnal terdahulu melakukan penelitian tentang riba/bunga dari pendekatan berbeda seperti:

- 1) Skripsi Nanang Nofanda tahun 2007. Dengan judul ” *Keharaman Bunga Bank Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No: 08 Tahun 2006.*” (1).

Haram hukumnya bagi seorang muslim berhubungan dengan bank-bank ribawi (konvensional), didalam maupun luar negeri, selama memungkinkan baginya untuk berhubungan dengan bank Islam (syari'ah) karena tidak ada alasan baginya, setelah ada alternatif yang Islami. (2) Semua harta kekayaan yang bersumber dari interes (riba) bank adalah harta yang haram menurut syari'at, yang tidak boleh dimanfaatkan oleh seorang muslim mendepositokan uangnya untuk dirinya atau keluarganya dalam urusan apa saja. Harta itu wajib digunakan untuk kepentingan umum.

- 2) Buku Yusuf Qardhawi (2002, "*Hikmah pelarangan Riba*") Islam secara tegas telah mengharamkan Riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an dan hadits, yang tidak mungkin lagi diutak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaruan. Karena dalam pakem fiqh dinyatakan bahwa tidak ada peluang ijtihad mengenai masalah-masalah yang sudah pasti (*qath'i tsubut wa dalalah*) sebagaimana secara konsensus pakem ini dianut kalangan umat Islam, ulama salaf (generasi terdahulu), dan ulama khalaf (generasi Belakangan).

Perbedaan Skripsi Nanang Nofanda tahun 2007. Dengan judul "*Keharaman Bunga Bank Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No: 08 Tahun 2006.*" adalah Muhammadiyah menggunakan metodologi pengharaman Bunga bank adalah dengan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan bersumber Al-Quran dan Hadist. Sedangkan didalam Buku Yusuf Qardawi yang berjudul "*Hikmah pelarangan Riba*" bahwa pengharaman riba itu berdasarkan hukum nash-nash yang sudah jelas dan pasti (*qath'i*) dalam al-

quran dan hadist yang tidak mungkin lagi diutak atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaharuan. Hamka didalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba lebih menggunakan pendekatan sosial-kemasyarakatan yang lebih melihat bagaimana dampak dan pengaruh dari riba itu sendiri tidak hanya melihat hukumnya berdosa dan masuk neraka tetapi bagaimana banyak terjadi penindasan, pemerasan dan adanya eksplotasi yang dilakukan pelaku riba.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah studi literatur (*library research*) yaitu mencari dan menggunakan bahan-bahan tertulis (Nazir, 1989: 55). Bahan-bahan tertulis karya-karya Buya Hamka yang berkaitan dengan Riba. Kemudian melalui bahan tertulis tersebut, berusaha mengumpulkan dan menganalisa "Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir Al-Azhar, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah historis dan filosofis (Arikunto, 1992:25). Pendekatan penelitian ini penulis, menggunakan Tafsir Al-Azhar. Pendekatan analisis penulis yang akan digunakan untuk memaparkan atau memberi gambaran dari data-data yang ada untuk kemudian dianalisis secara sistematis (Jujun, 1994: 194).

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen aupun buku-buku, koran

majalah dan tulisan-tulisan pada situs internet. Bahan-bahan tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan judul penelitian.(Nasucha,2009: 69-70).

Sehubungan dengan hal ini, data penelitian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari buku yang ditulis oleh Buya Hamka dengan judul aslinya:

a) Buku Buya Hamka (1986) ” *Tafsir Al-Azhar*, ”

b) Buku Buya Hamka (1996) ”*Tasawuf Modren*. Penerbit: Pustaka Panjimas,”

Sedangkan data sekunder diambil dari beberapa tulisan orang lain yang berkaitan dengan kajian penelitian ini, antara lain :

a) Buku Imam Al-Ghazali (2002) ”*Benang Tipis antara Halal dan Haram*. ”

b) Buku Yusuf Al-Qardhawi (2002) ” *Hikmah Pelarangan Riba*. ”

c) Buku Heru Nugroho (2001) *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. ”

d) Buku M. Hamdar Arraiyyah (2007) *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur’an*. Bahan-bahan selain buku yang tersebar di berbagai media termasuk internet, yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

e) Buku Syafi’i Antonio (2001) ” *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*. ”

3. Metode Analisis Data

a. Induktif : berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum (Bakker, 1994: 64)

b. Deduktif : mengumpulkan, dan menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus (Bakker, 1994: 65)

- c. Deskriptif : penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai pemikiran Buya Hamka tentang riba dalam tafsir Al- Azhar (Bakker, 1994:64).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulisan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut;

- Bab *pertama*, Pendahuluan berisi tentang latar belakang, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematikan penulisan.
- Bab *kedua*, Merupakan biografi singkat Biografi Buya Hamka secara filosofis, komprehensif, dan karya-karyanya.
- Bab *ketiga*, Menguraikan pemikiran Buya Hamka mengenai Riba, dalam karyanya Tafsir Al-Azhar.
- Bab *keempat*, Analisis penulis mengenai (a) Kesimpulan mengenai riba (b) saran untuk umat Islam dan Pemerintah tentang dampak sistem riba.
- Bab *kelima*, Kesimpulan penulis, tentang hasil dari uraian skripsi ini.